



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR**

Jalan Kurnia Makmur No. 64 RT. 24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir  
Samarinda Kalimantan Timur Telp. (0541)738153, Fax: (0541)768523  
Laman: <http://www.poltekkes-kaltim.ac.id> Surat Elektronik: poltekkes\_smd2007@yahoo.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : KU.01.01/1.1/007274/2021**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM (BLU)  
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2021**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan badan Layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.05/2019 Tanggal 29 April 2019;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum pada Kementerian Kesehatan., Tarif Layanan Penunjang Akademik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur pada Kementerian Kesehatan;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa, Pegawai, dan masyarakat umum pengguna perlu ditetapkan Jenis dan Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e tersebut diatas perlu ditetapkan Ketetapan Direktur Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur tentang Jenis Dan Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
5. PP No. 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Dep. Kesehatan,
6. Peraturan Pemerintah No.64 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1046)
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum pada Kementerian Kesehatan.
9. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor. Per-5/PB/2021 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **JENIS DAN TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PADA POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021**
- Kesatu : Memberlakukan / Menetapkan Jenis Dan Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI SAMARINDA  
PADA TANGGAL : 7 Juli 2021

DIREKTUR, *h*



**DR. M. H. Supriadi B, S.Kp., M.Kep**  
**NIP. 196901051989031004**